

HERMENEUTIKA; MANHAJ TAFSIR FAZLUR RAHMAN

Abu Yazid Adnan Quthny*

Abstract:

As a method of Tafsir –in the context of classical science–, hermeneutics is used to solve, interpret and interpret the meanings contained in scriptures, jurisprudence, ancient documents and texts. Hermeneutics as a theory of interpretation will surely give birth to heteretic products as operational-applications tafsimnya. Fazlur Rahman is one of contemporary Muslim thinkers using the hermeneutic approach in nash interpretation. He grew up in a strong family environment in holding religious teachings by adopting a system of schools against Imam Hanafi (Sunni) as a figure of mujtahid madhhab ulama with traditional-conventional Islamic thinking and developing his scholarship to Western world which influenced many modern-contemporary thinking patterns. Rahman's education with traditional and contemporary background is apparent in his ijihad results by carrying on the Qur'an, systematic-interpretation and logical-synthesis approaches. Rahman's traditional-liberal form of thought can be understood from his superior theory of double movement theory which was launched in 1982 AD with his basic ideas and ideas about the fundamental differences between the legal aspects of the Qur'an and the ideal aspects of the moral al-Qur'an. The integration of an education system of the traditional system in the state of origin (Pakistan) with the modern system of philosophy while continuing its studies in the West (France) made Rahman consistent with the position of al-Qur'an and sunna as the source of the first and main Islamic teachings as a means to uncover the meaning of the text and messages of both mashdar al-

* Dosen tetap Fakultas Syariah Institut Ilmu keislaman Zainul Hasan Genggong

hukm. Fazlur Rahman classified as a unique and prominent thinker of his time is very interesting to be studied. He grew up in Pakistan and expanded his science to France and then to Chicago Canada who was later invited by his local government to return to help in Pakistan. But his struggle in his birthplace did not last long which made Rahman have to move back to Chicago, Canada. It seems like this hijrah experience as a reference to make it easier to remind us of the popular hermeneutic theory which is also pacing or reciprocity between inductive and deductive ie double movement theory around text, context and contextualization

Keywords: *method, Tafsir and hermeneutics*

A. Pendahuluan

Pada akhir abad ke-20, hermeneutika dipilah dalam tiga kategori: sebagai filsafat (*hermeneutical philosophy*), sebagai kritik dan sebagai teori (*hermeneutical theory*). Sebagai filsafat –yang diperkenalkan oleh Heidegger dalam istilah hermeneutika eksistensialis-ontologis–, hermeneutika tumbuh menjadi sebuah satu aliran pemikiran yang menempati laham-lahan strategis dalam diskursus filsafat.¹ Sebagai kritik –yang dimotori oleh Habermas–, hermeneutika memberi reaksi keras terhadap berbagai asumsi idealisyang menolak pertimbangan ekstralinguistik sebagai penentu konteks pikiran dan aksi. Sebagai teori, hermeneutika fokus pada problem di sekitar teori ionterpretasi. Asumsinya adalah bahawa sebagai *reader*, orrang tidak punya akses pada *author* karena perbedan ruang dan waktu sehingga diperlukan

¹ Sebagaimana disebutkan Dr. Hasyimasyah Nasution, MA dalam bukunya; *Filsafat Islam*, dan Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si dalam bukunya: *Fisafat Ilmu dan Metode Penelitian*, bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philosophia*. Berangkai dari kata *Philein* yang berarti mencintai, dan *shophia shophia* berarti kebijaksanaan. *Philosophia* berarti *cinta akan kebijaksanaan*. Dalam bahasa Arab: *muhibb al-hikmah*, Inggris: *love of wisdom*, Belanda: *wijsbegeerte*. Seorang yang melakukan filsafat disebut “filsuf” atau “filosof”. Kata *sophia* dipindahkan dari Arab ke dalam bahasa mereka denga kata *hikmah*. Lihat QS. Al-Baqarah; 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

Lalu Bani Ahmad Saebani merumuskan filsafat sebagai kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas –dengan mangacu pada rasa skeptis terhadap segala hal–, melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis dan radikal.

hermeneutika.²

Hermeneutika –yang sudah baku menjadi bahasa Indonesia– diambil dari bahasa Yunani yaitu *hermeneuein* (artinya “menafsirkan/menafsirkan”), *hermeneia* (artinya: “penafsiran/interpretasi”) dan *hermeneut* (artinya: *mufassir/penafsir*).³ Dalam bahasa Inggris ditemukan kata *hermeneutics* yang memiliki arti menerjemahkan atau menafsirkan. Konon, hermeneutika ini diasosiasikan kepada seorang tokoh mitologis Yunani bernama Hermes yang bertugas menyampaikan pesan Dewa Yupiter kepada manusia. Dalam literatur keislaman, Hermes ini adalah Nabi Idris a.s sebagai orang pertama dalam tulis-menulis dan keterampilan lainnya.⁴

Sebagai metode penafsiran –dalam konteks ilmu pengetahuan klasik–, hermeneutika dipakai untuk menjelaskan, menafsirkan dan menerjemahkan makna yang terkandung dalam kitab suci, yurisprudensi, dokumen dan teks-teks kuno.⁵ Hermeneutika sebagai sebuah teori interpretasi pastinya akan melahirkan produk hermeneutik sebagai operasional-aplikasi tafsirnya. Fazlur Rahman adalah salah seorang pemikir muslim kontemporer yang menggunakan pendekatan hermeneutika dalam penafsiran *nash*. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang teguh dalam memegang ajaran agama dengan menganut sistem bermadzhab terhadap Imam Hanafi (sunni) sebagai sosok ulama mujtahid madzhab dengan corak pemikiran Islam tradisional-konvensional serta mengembangkan keilmuannya ke dunia Barat yang banyak mempengaruhi pola pemikirannya yang modern-kontemporer. Pendidikan Rahman yang berlatar belakang tradisional dan kontemporer ini nampak pada hasil ijtihadnya dengan mengusung al-Qur’an,

² Sibawaihi. *Hermeneutika Fazlur Rahman*. (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007), hal 35. Lihat juga buku Sibawaihi: *Hermeneutika al-Qur’an Fazlur Rahman* (Yogyakarta-Bandung: Jalasutra, 2007), hal. 3.

³ Fakhruddin Faiz. *Hermeneutika Qur’aniy; Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*. (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hal 20.

⁴ Hermes yang diidentikan dengan Nabi Idris as perlu adanya koreksi dan kajian lebih mendalam khususnya bagi umat muslim. Nabi Idris setelah wafat, iblis (manusia bersayap) menjelma sbg Nabi Idris as. yang menipu dan mnyesatkan umat sepeninggal Nabi Idris as.

⁵ Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA dan Rizki Muhammad Haris, M.Ag. *Filsafat Ilmu*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 251.

pendekatan interpretasi-sistematis dan sintesis-logis.⁶

Bentuk pemikiran tradisional-liberal Rahman dapat dipahami dari teori unggulannya yaitu *double movement theory* (teori gerakan ganda) yang di-*launching* pada tahun 1982 Masehi dengan *basic ide* dan gagasannya tentang perbedaan mendasar antara aspek legal spesifik al-Qur'an dan aspek ideal moral al-Qur'an.⁷ Perpaduan anatara pendidikan sistem tradisional-bermadzhab saat di negara asalnya (Pakistan) dengan sistem modern-filsafat waktu melanjutkan studinya di Barat (Perancis) membuat Rahman konsisten dengan tetap memosisikan al-Qur'an dan sunah sebagai sumber ajaran Islam pertama dan utama sedang akal dijadikan sebagai sarana untuk menyingkap makna teks dan pesan-pesan kedua *mashdar al-hukm* tersebut.

Fazlur Rahman tergolong sebagai pemikir unik dan terkemuka pada masanya sangat menarik untuk diteliti. Ia dibesarkan di Pakistan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya ke Prancis lalu ke Chicago Kanada yang kemudian mendapat undangan dari pemerintah daerah asalnya untuk kembali guna turut membantu membenahi di Pakistan. Namun perjuangannya di daerah kelahirannya tidak bertahan lama yang membuat Rahman harus hijrah kembali ke Chicago, Kanada. Sepertinya pengalaman *mondar mandir* (hijrah) ini sebagai acuan untuk memudahkan mengingatkan kita akan teori hermeneutiknya yang cukup populer yang juga *mondar mandir* atau timbal balik antar induktif dan deduktif yaitu *double movement theory* seputar teks, konteks dan kontekstualisasi.

⁶ Sibawaihi. *Hermeneutika Fazlur Rahman*. (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007), hal 35. Lihat juga buku Sibawaihi: *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta-Bandung: Jalasutra, 2007), hal 6.

⁷ Sibawaihi. *Hermeneutika Fazlur Rahman*. (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007), hal 56.

Maksud dari teori yang populer dinisbatkan pada Fazlur Rahman ini adalah penafsiran terhadap al-Qur'an dengan menggunakan dua langkah atau gerakan (*double movement*), yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Yakni merumuskan secara induktif visi al-Qur'an (legal formal spesifik) secara utuh lalu mengaplikasikan prinsip umum (ideal moral) al-Qur'an tersebut secara deduktif ke dalam situasi kekinian. Hal yang mendasari *double movement theory* yang ditawarkan pada tahun 1982 ini berangkat dari rumusan gagasannya tentang penempatan aspek legal spesifik al-Qur'an dan aspek ideal moralnya pada posisi yang berbeda.

B. Pembahasan

1. Biografi Fazlur Rahman ibn Syihab ad-Din

Fazlur Rahman hidup dalam usia sekitar 68/69 tahun, lahir di Pakistan pada 21 September 1919 M dan wafat di Chicago pada 26 Juli 1988 M. Daerah kelahiran Fazlur Rahman bernama Hazara, yaitu daerah bagian barat laut Pakistan. Sebelum terpecah, Hazara termasuk dalam wilayah India.⁸ Dibesarkan dalam suasana pendidikan agama sistem tradisional di bawah asuhan ayahnya yang merupakan ulama terkemuka yaitu Syaikh Maulana Syihab ad-Din yang merupakan alumnus Dar al-Ulum di Deoband. Fazlur Rahman hafal al-Qur'an dalam usia sebelum baligh yaitu saat masih berumur 10 tahun. Ketekunan dan ketaatan keluarga dalam beragama dengan menganut madzhab Hanafi (sunni) tidak diragukan lagi.

Jenjang pendidikan Rahman yang ditempuh di daerah kelahirannya adalah sekolah modern di Lahore pada tahun 1933 dan menyelesaikan spesialisasi Bahasa Arab di Punjab University pada tahun 1940 dengan menyandang gelar BA yang dua tahun kemudian meraih gelar masternya di universitas yang sama. Pada tahun 1946, ia melanjutkan studinya ke Inggris yaitu di universitas ternama, Oxford University dan memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* pada tahun 1950 dengan mengangkat disertasi tentang Ibn Sina di bawah bimbingan Prof. Simon Van Den Bergh. Dalam mengawali berbagi ilmu, pada tahun 1950-1958 Rahman mengajar Filsafat Islam dan Bahasa Persia di *Durham University*, Inggris dan berhasil merampungkan karya orsinilnya yang berjudul *Prophecy in Islam; Philosophy and Orthodoxy*. Selanjutnya hijrah meninggalkan Inggris menuju *McGill University* Montreal Kanada untuk meraih *associate professor* di Institute Islamic Studies.

Beberapa karya tulis Rahman mengindikasikan kalau ia menguasai beberapa bahasa asing selain bahasa Arab dan Inggris seperti bahasa Yunani, Urdu, Jerman, Perancis, Turki dan Persia. Penguasaan beberapa bahasa ini membuat Rahman lebih leluasa dalam melakukan penelitian dan analisa wawasan melalui sumber primer dengan membaca bahasa aslinya.⁹ Di antara teori hermeneutika dalam membangun metodologi penafsirannya

⁸ Sibawaihi. *Hermeneutika Fazlur Rahman*. (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007), hal 17.

⁹ Dr. Abdul Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. (Yogyakarta: LkiS, 2012), hal.89.

terhadap al-Qur'an –khususnya dalam konteks hukum dan sosial– yang cukup populer adalah *double movement theory* (teori gerakan ganda).

Setelah Pakistan di bawah kepemimpinan Ayyub Khan yang memiliki pemikiran modern, Rahman diundang untuk kembali pulang ke negeri asalnya. Ia dipercaya sebagai direktur Pusat Lembaga Riset Islam (1961-1968), anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam Pakistan dan memprakarsai terbitnya *Journal of Islamic Studies*. Walaupun upaya Rahman melakukan pembenahan pemikiran secara besar-besaran di Pakistan tidak berjalan lama karena kerap kali mendapat kecaman keras dari ulama-ulama tradisional dan kaum fundamentalis yang menilai lembaga riset yang dipimpin Rahman telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Di antara tulisan Rahman yang dipublikasikan adalah dua bab buku yang dikarangnya, *Islam*, yang berisi seputar hakikat al-Qur'an bahwa "Al-Qur'an secara keseluruhannya adalah kalam Allah, dan dalam pengertian biasa, juga seluruhnya adalah perkataan Muhammad". Semua jabatan yang diberikan kepada Rahman di Pakistan dilepasnya dan memutuskan untuk hijrah kembali ke Chicago (1970)¹⁰ karena menganggap negaranya belum sepenuhnya siap menampung lingkungan akademik yang bebas dan bertanggungjawab dan intelektual masyarakatnya yang masih kekanak-kanakan.¹

Beberapa tokoh terkemuka sunni yang menjadi idola Fazlur Rahman seperti Imam Syafi'i, al-Asy'ari, al-Ghazali dan Jalal ad-Din as-Suyuthiy. Di antara murid-muridnya yang dari Indonesia adalah Amin Rais, Syafi'i Maarif dan Nur Kholis Majid.

2. Karya-karya Fazlur Rahman

Di antara buku-buku yang menjadi karya tulis dan peninggalan pemikiran Fazlur Rahman adalah sebagai berikut:

- a. *Islamic Methodology in Hisistory* (1965). Kajian tentang konsep sunah, ijma' dan ijtihad.
- b. *Islam* (1966). Secara umum mengulas tentang sejarah perkembangan Islam, yaitu kira-kira selama empat belas abad keberadaan Islam.
- c. *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi* (1975). Kajian tentang historis pemikiran Mulla Sadra Shirazi.

¹⁰ Di Universitas Chicago, Rahman langsung dinobatkan sebagai guru besar di bidang pemikiran Islam dan banyak menghasilkan karya-karya tulisnya.

- d. *Major Themes of al-Qur'an* (1980). Buku yang berbobot 129 halaman ini memuat depalan tema pokok al-Qur'an, yaitu tuhan, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat muslim.
- e. *Islam and Modernity; Transformation of an intellectual Tradition* (1982). Penjelasan mengenai pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai kriteria penilai.
- f. *Avicenna's Psychology* (1985). Memuat kajian tentang pemikiran filosof muslim, Ibn Sina.
- g. *Health and Medicine in Islamic Tradition* (1987). Buku terakhir yang ditulis sebagai sistem kepercayaan dan Islam sebagai tradisi pengobatan.¹¹

3. Epistemologi Hermeneutika Fazlur Rahman

Walaupun pemikiran Rahman lebih didominasi dan dipengaruhi oleh pendidikannya selama di Barat akan tetapi latar belakang pendidikan selama di negara asalnya, Pakistan, dimana ia dibesarkan dan hidup dalam lingkungan keluarga dan tokoh yang menganut pemikiran metodologi tafsir konvensional. Metodologi konvensional selama belajar di Pakistan dan metodologi kontemporer selama di Prancis sangat mewarnai pemikiran Rahman termasuk dalam hal interpretasinya terhadap al-Qur'an. Hermeneutis Rahman terhadap al-Qur'an misalnya terdapat kekhasan tersendiri dan berbeda dengan produk hermeneutika tokoh kontemporer lainnya seperti Nasr Hamid Abu Zaid dan Muhammad Syahrur yang latar belakang pendidikannya tidak sekuat Rahman. Double movement theory sebagai terori andalan Rahman bisa dijadikan contoh bagaimana ia tetap memperhatikan gerakan pertama (induktif) pada gerakan gandanya sebagai pemikiran tafsir konvensional dan gerakan kedua (deduktif) sebagai perpaduan pemikirannya dengan teori tafsir kontemporer.

Pemikiran hermeneutika Rahman terhadap al-Qur'an bisa dirumuskan dalam tiga prinsip pokok, yaitu mengusung dan menjunjung tinggi epistemologi qur'aniy, menggunakan metode interpretasi sistematis

¹¹ Ali Masrur. *Ahli kitab dalam al-Qur'an: Model Penafsiran Fazlur Rahman*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002)

dan pendekatan sintesis-logis.¹²

a. Menjunjung tinggi epistemologi qur'aniy

1. Dominasi al-Qur'an;

Rahman berkeyakinan bahwa al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Al-Qur'anlah yang melahirkan pengetahuan terhadap manusia, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li an-nas wa bayyinat min al-huda wa al-furqan*).

2. Analisis sunah;

Sunah berada urutan kedua setelah al-Qur'an tidaklah dipungkiri Rahman. Hanya saja skeptis dan kritis terhadap beberapa sunah dan hadis yang dinilainya bertolak belakang dengan al-Qur'an dan akal.

3. Peran akal;

Walaupun memosisikan al-Qur'an dan sunah sebagai sumber pertama dan kedua, akan tetapi Rahman memberikan apresiasi yang cukup dan ha terhadap akal. Menurutnya, tidak sedikit baik al-Qur'an maupun hadis yang menekankan kepada manusia untuk senantiasa berdoa meningkatkan ilmu pengetahuan merenungi alam ciptaan Allah Swt.

b. Metode interpretasi sistematis

Metodologi memahami al-Qur'an, menurut Fazlur Rahman, harus mengikuti langkah-langkah prosedural yang dapat dirumuskan dalam dua hal berikut:

1. Pendekatan *socio-historis*;

Pendekatan historis untuk pemahaman al-Qur'an ini sebenarnya bukanlah hal baru. Karena dalam ilmu tafsir konvensional sudah sering dibahasnya dalam kajian tentang *asbab an-nuzul*, *makkiyah-madaniyah*, *munasabat* tdan sebagainya. Hanya saja selain pendekatan historis, tinjauan secara sosiologis masyarakat pada saat turunnya al-Qur'an haruslah menjadi perhatian yang seimbang sehingga elastisitas dan fleksibilitas al-Qur'an yang bersifat universal itu senantiasa akan terpelihara. Dari konsep pemikiran dengan pendekatan sosio historis ini terdapat

¹² Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007), hal. 35.

perbedaan antara Islam historis dengan Islam normatif.

2. *Double movement theory*;

Teori gerakan ganda (*double movement theory*) Fazlur Rahman ini sebagai langkah prosedural dan konsekuensi sistematis terhadap pendekatan atau langkah prosedural sebelumnya, yaitu pendekatan *socio-historis*. Teori ini bersifat terbatas yang hanya bisa diaplikasikan pada persoalan hukum dan sosial, dan tidak bisa diterapkan pada hal-hal metafisis dan konteks teologis. Oleh karenanya, *double movement theory* ini walaupun merupakan teori andalan Rahman hanya saja bukanlah satu-satunya teori yang ditawarkannya. Ayat-ayat sebagai legal-formal spesifik seperti tentang poligami, riba-bunga bank, jilbab ditinjau dari aspek asbab an-nuzulnya secara induktif lalu ditarik ideal moralnya untuk secara deduktif dioperasional-aplikasikan pada peristiwa kekinian.

Yang mendasari teori gerakan ganda (*double movement theory*) yang ditawarkan pada tahun 1982 ini berangkat dari rumusan gagasannya tentang penempatan aspek legalitas-formal spesifik al-Qur'an dan aspek ideal-gagasan moralnya pada posisi yang berbeda serta latar belakang pendidikan sebagai muslim tradisional dan hermeneut modern kontemporer.¹³

c. Pendekatan *sintetis-logis*

Metode penafsiran al-Quran interpretasi sistematis yang ditawarkan Fazlur Rahman di atas sebatas dapat dioperasional-aplikasikan pada persoalan hukum dan sosial. Untuk menyentuh permasalahan metafisis-teologis, Rahman menggunakan pendekatan sintesis-logis artinya mengevaluasi ayat-ayat bertema metafisis-teologis dengan ayat lain yang relevan. Pembahasan tentang Tuhan meniscayakan pembahasan tentang makhluk-Nya. Wujudnya Tuhan-Muhdits yang metafisis dapat dibuktikan wujudnya alam/makhluk-hadits yang metafisik-empirik ini. demikian juga halnya kajian ayat yang menyangkut pembahasan metafisis-teologis lainnya seperti tentang makhluk (manusia, alam, setan) dan eskatologi (maut, alam barzakh,

¹³ Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007), hal. 56.

kiamat, surga dan neraka).¹⁴

Penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan sintesis-sistematis ini terdapat kemiripan dengan metode tafsir konvensional yaitu tafsir maudhu'iy (mengkaji secara tematik ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat relevansi).

4. Aplikasi Hermenitika Fazlur Rahman

Beberapa isu penting yang menjadi kajian operasional teori Fazlur Rahman dengan metode hermeneutika dalam penafsirannya terhadap al-Qur'an. baik yang menyangkut metafisik, eskatologi maupun hukum. Di antara persoalan hukum yang disoroti teori Rahman adalah masalah poligami dengan uraian hermeneutis sebagai berikut:

a. Poligami

Ayat yang kerap kali dijadikan dasar keabsahan poligami adalah Al-Qur'an, surat an-Nisa'; awal ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Artinya; "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)..."

Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam Islam.¹⁵ Pernyataan al-Qur'an bahwa laki-laki boleh melakukan praktik poligami hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif. Ada syarat –yang mustahil mampu untuk dilakukan

¹⁴ Pembuktian ayat *kauniyah* semacam ini bisa dipahami dari QS. Ali Imran: 190-191. tentang *ulu al-Albab* yang digambarkan sebagai seorang yang pendekatan diri kepada Allah Swt melalui dzikir serta pendekatan filosofi-dzikir terhadap alam ciptaan yang terbentang:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat bukti-bukti (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang berdzikir-mengingat Allah dalam posisi berdiri, duduk dan berbaring, serta berfikir-merenungi penciptaan langit dan bumi (seraya berkata); "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka."

¹⁵ Fazlur Rahman. *Islam*. Hal. 43-44 dalam Dr. Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), hal. 255.

seorang laki-laki– yang ditekankan al-Qur’an dalam melakukan poligami, yaitu sikap secara sama dan adil di hadapan para istrinya. Sebagaimana dalam lanjutan kalimat pada Al-Qur’an, surat an-Nisa’, 3 di atas:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدُنِيَ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya; “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁶

Untuk memahami pesan, ideal atau gagasan moral al-Qur’an, hendaknya dilakukakn penelusuran soio historisnya. Kasus poligami dalam ayat di atas ini sebenarnya muncul berhubungan dengan para gadis yatim (*yatama*) yang terdapat pada ayat sebelumnya yang melarang keras para wali untuk melakukakn penyimpangan terhadap harta anak yatim, yaitu:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya; “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Setelah al-Qur’an melarang para wali untuk memakan harta anak yatim, al-Qur’an kemudian membolehkan para wali untuk mengawini mereka sampai empat orang tapi dengan satu prinsip yaitu kemampuan bersikap adil yang dirasa mustahil untuk disanggupi kaum laki-laki. Sebagaimana pada ayat berikutnya yang artinya:

¹⁶ [265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Artinya; “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jadi, yang diinginkan al-Qur'an sebenarnya bukanlah anjuran poligami bahkan justru sebaliknya yaitu larangan beristri lebih dari satu. Kalau selama ini hukum Islam telah membenarkan praktik poligami sebenarnya hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghapusnya tergantung situasi dan kondisi sosial yang mendukungnya. Bukankah kehadiran pesan-pesan al-Qur'an pada umumnya juga mengiringi tradisi dan budaya masyarakat pada zamannya?. Al-Qur'an menerima poligami sat itu karena poligami ketidakmungkinan menghapus praktik poligami seketika itu juga, mengingat praktik ini sudah dikenal dan menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum Islam hadir. Praktik poligami terus dipelihara sampai Islam datang, seolah Islam membenarkan praktik tersebut. Padahal, yang dipsankan sebenarnya adalah hidup monogami, yang umumnya disepekat oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, dalam menempuh suatu pernikahan.¹⁷

b. Jilbab (*Purdah, Libas al-Mar'ah, Cadar*)

Menurut Fazlurrahman, ideal moral yang dikehendaki al-Qur'an terkait dengan perempuan adalah kesehajaan dan kesopanan baik dalam berpakaian, berbicara, berjalan maupun bersikap. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, surat al-Ahzab: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya; “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah

¹⁷ Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007), hal. 77.

Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait [1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah atau bekerja di luar rumah. Menurutny, yang menjadi ideal moral dari ayat tersebut adalah berpakaian sedemikian rupa ketika perempuan akan bekerja di luar rumah atau keluar rumah sehingga tidak akan diganggu dan diperlakukan dengan baik. Bahkan perempuan tidak ada kewajiban menutup wajahnya dengan cadar saat ke rumah. Sebab kalau diwajibkan menutup wajahnya maka al-Qur'an tidak mewajibkan lelaki menundukkan kepalanya saat bertemu berpapasan dengan perempuan sebagaimana dalam QS. An-Nur: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya; “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Jadi Konsep jilbab sebagai pakaian perempuan tidak harus menutupi sekujur tubuhnya, melainkan pakaian yang menutupi tubuhnya menurut rasa kepatutan pada maa dan daerahnya.

- a. Hukuman potong tangan
- b. Perbudakan
- c. Metafisika (tuhan dan makhluk [manusia, alam, setan])
- d. Eskatologi (*yaum al-ba'ts*, *barzakh*, kiamat, surga dan neraka)

C. Kesimpulan

Sebagai tokoh intelektual muslim kontemporer, Fazlur Rahman tergolong sosok yang unik dengan latar pendidikannya yang kuat dan matang karena hidup dalam lingkungan keluarga yang taat dan teguh beragama yaitu keluarga ulama konvensional yang juga memiliki pengaruh besar di daerah kelahirannya, Pakistan. Dengan basic keilmuan yang sudah cukup matang yang diperoleh dari daerah kelahirannya,

Rahman mengembangkan wawasan keilmuannya ke dunia Barat, Perancis, yang melahirkan pemikirannya yang cukup kontroversial dan menarik perhatian para baik tokoh muslim maupun non muslim Barat. Pemikiran Rahman tertuang dalam karya-karya peninggalannya sebagaimana pada sub pembahasan di atas.

Pemikiran hermeneutika Rahman terhadap al-Qur'an bisa dirumuskan dalam tiga prinsip pokok, yaitu mengusung dan menjunjung tinggi epistemologi qur'aniy, menggunakan metode interpretasi sistematis dan pendekatan sintesis-logis. *Double movent theory* adalah teori paling populer dan unggulan Rahman dalam melakukan hermeneutik terhadap al-Qur'an. Yakni teori penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan gerakan ganda (*double movement*), yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Dengan pendekatan induktif, Rahman merumuskan visi al-Qur'an (legal formal spesifik) secara utuh. Dan dengan pendekatan deduktif, ia kemudian mengaplikasikan prinsip umum (ideal moral) al-Qur'an tersebut ke dalam situasi kekinian-kontemporer. Hanya saja, sebagaimana diakui Rahman, bahwa, *double movement theory* ini tidak berlaku secara holistik pada setiap persoalan. Teori ini hanya dapat diaplikasikan pada persoalan hukum dan sosial dan tidak menembus pada persoalan metafisis-teologis.

Beberapa isu-isu hukum dan sosial yang menjadi garapan Rahman dengan metode hermeneutiknya, di antaranya adalah: pemikiran dalam metafisika (Tuhan, makhluk [manusia, alam, setan], konsep-konsep eskatologi (kematian, alam barzakh, hari kiamat, surga dan neraka). Persoalan hukum (riba-bunga bank, poligami, jilbab, perbudakan hukum potong tangan).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Amal, Taufiq Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman)*. Bandung: Mizan, 1992.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- A'la, Abdul. *Dari Neo-Modernitas ke Islam Liberal (Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia)*. Jakarta: Paramadina, 2003
- Arifin, Tajul. *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- As-Sa'idi, Sa'dullah. *Pemahaman Teks al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Esposito, Jhon. L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (Vol. 5, Terjemah Tamara Sonn)*. Bandung: Mizan, 2001.
- _____, *Pakistan: Pencarian Identitas Islam (Terjemah: Wardah Hafiz)*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Faiz Fahrudi. *Hermeneutika al-Qur'an; Tema-tema Kontroversi*. Yogyakarta: Kali Media, 2015.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Menyimak Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Islam*. Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1983.
- Malik Toha, Anis. *It-Tijahat at-Ta'addudiyah ad-Diniyyah wa al-Mauqif al-Islam Minha*. Islamabad: 2001.
- Masrur, Ali. *Ahli Kitab dalam al-Qur'an (Model Penafsiran Fazlur Rahman)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2010, 283, Lihat Fazlur Rahman: Riba dan Interest, dalam Islamic Studies, Vol 3, no. 1, 1984, 40-41)*.
- Moosa, Ibrahim. *Introduction dalam Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: Study of Islamic Fundamentalism*. Oxford: Oneworld Publication.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk. *Filsafat Ilmu*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Nasution, Hasyimsyah. *Filsafat Islam*. Jkaarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual (Terjemah: Ahsin Muhammad)*. Bandung: 1984.
- _____. *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka: 1984.
- _____. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam (Terjemah: Taufiq Adnan Amal)*. Bandung: Mizan, 1993.
- _____. *Islam (Terjemah: Senoaji Saleh)*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sibawaihi. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Supena, Ilyas. *Desain Ilmu-ilmu Desain Ilmu-ilmu Keislmanan dalam Peemikiran Hermeneutika Fazlur RAhmikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo press, 2008.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika*. Jakarta: Kencana, 2016
- Sutrisno. *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Syafruddin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kotekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ushama, Thameem. *Methodologies of the Qur'anic (Terj. Hasan Basri dan Amroeni; Metodologi Tafsir al-Qur'an; Kajian Kritis, obyektif dan Komprehensif)*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.